



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Bakar Husain bin Suni Husain**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

**Isna Daud binti Dahlan Daud**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 02 April dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dirumah Kakak Kandung Pemohon II;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

a. Nama : Hasan Daud

b. Status Hubungan Wali : Kakak Kandung Pemohon II (Orangtua Pemohon II meninggal dunia)

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Hirwan Saleh (P3N)

b. Risman Goi (Pemangku Adat)

c. Yang menikahkan Imam Desa yang bernama Saiful Tantu

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon I di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato; dan telah hidup rukun suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

1. Jafar Husain, umur 17 tahun:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



2. Sri Sartika Husain, umur 15 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, karena tidak terdaftar dalam register oleh karenanya tidak keluar Buku Nikah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bakar Husain bin Suni Husain) dan Pemohon II (Isna Daud binti Dahlan Daud) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2001 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1. Sarton Saleh bin Sudin Saleh**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah keponakan Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah;
  - Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 2 Mei 2001 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasan Daud, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon I Imewakikan kepada Saiful Tantu selaku Imam Desa saat itu;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni Hirman Saleh (selaku P3N) dan Risman Goi (selaku Kepala Desa saat itu);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya masih jelek dan gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap menganut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah padahal pada saat itu sudah mengurus administrasinya melalui petugas PPN namun setelah di cek pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

2. **Risman Musa bin Nue Musa**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 2 Mei 2001 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasan Daud, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon I mewakilkan kepada Saiful Tantu selaku Imam Desa saat itu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah yakni Hirman Saleh (selaku P3N) dan Risman Goi (selaku Kepala Desa saat itu);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar p. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya masih jejak dan gadis;
  - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap menganut agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah padahal pada saat itu sudah mengurus administrasinya melalui petugas PPN namun setelah di cek pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
  - Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut kedua saksi Para Pemohon telah menerangkan saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah, menikah tanggal 2 Mei 2001 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasan Daud, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon I mewakilkan kepada Saiful Tantu selaku Imam Desa saat itu dengan saksi nikah yakni Hirman Saleh (selaku P3N) dan Risman Goi (selaku Kepala Desa saat itu) serta mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar p. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai, keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya masih jejak dan gadis, tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



tetap menganut agama Islam, Para Pemohon tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah padahal pada saat itu sudah mengurus administrasinya melalui petugas PPN namun setelah di cek pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, tujuan dari para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2001 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasan Daud dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah Hirwan Saleh dan Risman Goi dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, tidak mempunyai hubungan nasab, maupun sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum, perkawinan antara Para Pemohon tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hasan Daud dengan saksi nikah Hirwan Saleh dan Risman Goi dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2001 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bakar Husain bin Suni Husain**) dengan Pemohon II (**Isna Daud binti Dahlan Daud**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2001 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H oleh **Royana Latif, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Rinda Wanni, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rinda Wanni, SH**

**Royana Latif, S.HI**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa



Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h                      Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)